

PEMBERHENTIAN PPS DESA DADAPAN KECAMATAN BALONG

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 425 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 375/PP.A04-BA/3502/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian PPS pada Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 426 Tahun 2023 Mengatur Tentang:

Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilihan Umum 2024; Memberhentikan PPS Desa Dadapan Kecamatan Balong dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang diterima.

CATATAN : - Keputusan KPU Kab Ponorogo ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Mei 2023